

## APSEK HUKUM BAYI TABUNG DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Hizkia Rendy Sondakh<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan teknologi bayi tabung di Indonesia dan bagaimanakah kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dan bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dalam hukum waris serta bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dalam hukum waris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Jenis bayi tabung yang dikembangkan di Indonesia adalah jenis bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari pasangan suami isteri kemudian embrionya ditransplantasikan dalam rahim isteri. 2. Persoalan lain yang muncul berkaitan dengan adanya teknik bayi tabung (*fertilisasi in vitro*), adalah fenomena ibu (*surrogate mother*) atau sering disebut dengan rahim sewaan, di mana sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang diproses dalam tabung, lalu dimasukkan ke dalam rahim orang lain, dan bukan ke dalam rahim isteri. 3. Menurut hukum bahwa anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami dan ovum dari isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri dapat disamakan dengan anak kandung, dengan demikian ia berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya (pewaris).

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH.MH; Alfreds Rondonuwu, SH.MH; Nixon Lowing, SH.MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 100711317

Kata kunci: Aspek Hukum, Bayi Tabung.

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada hakikatnya program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami-isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubanya, *endometriosis* (radang pada selaput lendir rahim), *oligospermia* (sperma suami kurang baik), *unexplained infertility* (tidak dapat diterangkan sebabnya), dan adanya faktor *immunologic* (faktor kekebalan). Dan ternyata program bayi tabung ini mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami-isteri yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah. Program ini semakin lama semakin disenangi oleh pasangan suami-isteri yang mandul untuk mendapatkan keturunan. Namun di balik kebahagiaan itu ternyata program bayi tabung menimbulkan persoalan di bidang agama dan hukum. Timbulnya persoalan di bidang agama disebabkan karena di dalam berbagai agama tidak dikenal anak yang dihasilkan dari teknik bayi tabung, tetapi yang dikenal adalah anak yang dihasilkan dari hubungan badani antara pasangan suami-isteri. Sehingga para tokoh/pemimpin agama harus mencari dan menemukannya di dalam kitab suci hal-hal yang ada kesamaan dengan itu. Sedangkan persoalan di bidang hukum timbul disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung belum ada, sedangkan hukum itu bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia agar di dalam masyarakat terdapat ketertiban, keadilan dan kepastian hukum.

Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang status hukum seorang anak diatur di dalam KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Pokok Perkawinan. Di dalam kedua undang-

undang tersebut tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, baik yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri; spermanya berasal dari donor dan ovumnya berasal dari isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri maupun yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim *surrogate mother*. Yang ada hanya mengatur tentang pengertian anak sah, pengesahan anak luar kawin dan pengakuan terhadap anak luar kawin.

Pengertian anak sah diatur di dalam Pasal 250 KUH Perdata dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 250 KUH Perdata berbunyi: "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknyanya". Selanjutnya di dalam Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah." Kedua rumusan itu sangat sederhana, karena di dalam pasal tersebut tidak dipersoalkan tentang asal usul sperma dan ovum yang digunakan, namun apabila anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka sahlah kedudukan hukum anak itu. Walaupun anak itu produk dari sperma donor atau ovum donor.

Mengingat undang-undang yang mengatur tentang bayi tabung di Indonesia belum ada, maka di dalam Skripsi ini dipaparkan tentang kedudukan yuridis anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami, sperma donor dan *surrogate mother*. Di samping itu juga dikemukakan tentang kedudukan anak tersebut dalam hukum waris. Tentu pemaparannya tetap berpatokan pada

hukum positif Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara lain serta berbagai yurisprudensi yang ada kaitan dengan kasus bayi tabung (*fertilisasi in vitro*).

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan teknologi bayi tabung di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung ?
3. Bagaimanakah kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dalam hukum waris ?

## C. METODE PENELITIAN

Tipe perencanaan penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan didukung dengan studi kasus sebagai data pendukung. Yuridis normatif artinya penelitian mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional (hukum nasional) dan hukum di negara-negara lain serta kasus-kasus yang terkait serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN

### A. PELAKSANAAN BAYI TABUNG DI INDONESIA

#### 1. Syarat-Syarat Dalam Mengikuti Program Bayi Tabung

Pasangan suami-isteri yang diperkenankan oleh Tim Dokter Program Melati Rumah Sakit Anak dan Bersalin *Harapan Kita* Jakarta untuk mengikuti prosedur bayi tabung, adalah pasangan suami isteri yang kurang subur, disebabkan karena:

- 1) Isteri mengalami kerusakan kedua saluran telur (tuba).
- 2) Lendir leher rahim isteri yang tidak normal.

- 3) Adanya gangguan kekebalan di mana terdapat zat anti terhadap sperma di dalam tubuh.
- 4) Tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur.
- 5) Tidak hamil juga setelah dilakukan pengobatan *endometriosis*.
- 6) Suami dengan mutu sperma yang kurang baik (*oligospermia*).
- 7) Tidak diketahui penyebabnya (*unexplained infertility*).<sup>3</sup>

Berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Tim Medis Program Melati Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta, maka pasangan suami-isteri yang dapat mengikuti pembuahan dan pemindahan embrio, adalah pasangan suami-isteri yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Telah dilakukan pengelolaan infertilitas (kekurangsuburan) secara lengkap.
- 2) Terdapat alasan yang sangat jelas.
- 3) Sehat jiwa dan raga pasangan suami-isteri.
- 4) Mampu membiayai prosedur ini, dan kalau berhasil mampu membiayai persalinannya dan membesarkan bayinya.
- 5) Mengerti secara umum seluk beluk prosedur *fertilisasi in vitro* dan pemindahan embrio (FIV-PE).
- 6) Mampu memberikan izin kepada dokter yang akan melakukan prosedur FIV-PE (*fertilisasi in vitro* dan pemindahan embrio) atas dasar pengertian (*informed consent*).
- 7) Isteri berusia kurang dari 38 tahun.<sup>4</sup>

## 2. Prosedur Bayi Tabung

Prosedur dari teknik bayi tabung, terdiri dari beberapa tahapan yaitu:<sup>5</sup>

- 1) *Tahap pertama*: Pengobatan merangsang indung telur.

Pada tahap ini isteri diberi obat yang merangsang indung telur, sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum dan cara ini berbeda dengan cara biasa, hanya satu ovum yang berkembang dalam setiap siklus haid. Obat yang diberikan kepada isteri dapat berupa obat makan atau obat suntik yang diberikan setiap hari sejak permulaan haid dan baru dihentikan setelah ternyata sel-sel telurnya matang. Pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari dengan pemeriksaan darah isteri, dan pemeriksaan *ultrasonografi* (USG). Ada kalanya indung telur gagal bereaksi terhadap obat itu. Apabila demikian, pasangan suami-isteri masih dapat mengikuti program bayi pada kesempatan yang lain, mungkin dengan obat atau dosis obat yang berlainan.

### 2) *Tahap kedua*: Pengambilan sel telur.

Apabila sel telur isteri sudah banyak, maka dilakukan pengambilan sel telur yang akan dilakukan dengan suntikan lewat vagina di bawah bimbingan USG.

### 3. *Tahap ketiga*: Pembuahan atau fertilisasi sel telur.

Setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, suami diminta mengeluarkan sendiri sperma. Sperma akan diproses, sehingga sel-sel sperma suami yang baik saja yang akan dipertemukan dengan sel-sel telur isteri dalam tabung gelas di laboratorium. Sel-sel telur isteri dan sel-sel sperma suami yang sudah dipertemukan itu kemudian dibiak dalam lemari pengeram. Pemantauan berikutnya dilakukan 18-20 jam kemudian. Pada pemantauan keesokan harinya diharapkan sudah terjadi pembe-lahan sel.

### 4) *Tahap keempat*: Pemindahan embrio.

Kalau terjadi fertilisasi sebuah sel telur dengan sebuah sperma, maka terciptalah hasil pembuahan yang akan membelah menjadi beberapa sel, yang disebut embrio. Embrio ini akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga -rahim ibunya 2-3 hari kemudian.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 48.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 48.

<sup>5</sup> Sudraji Sumapraja *et. al. Op.Cit.*, hal. 47.

5. *Tahap kelima*: Pengamatan terjadinya kehamilan.

Setelah implantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah akan kehamilan terjadi. Apabila 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi haid, maka dilakukan pemeriksaan kencing untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan baru dipastikan dengan pemeriksaan USG seminggu kemudian.

Apabila semua tahapan itu sudah dilakukan oleh isteri dan ternyata terjadi kehamilan, maka kita hanya menunggu proses kelahirannya, yang memerlukan waktu 9 bulan 10 hari. Pada saat kehamilan itu sang isteri tidak diperkenankan untuk bekerja berat, karena dikhawatirkan terjadi keguguran.

## B. KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES BAYI TABUNG

### 1. Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Yang Menggunakan Sperma Suami

Bahwa hukum yang mengatur tentang bayi tabung di Indonesia belum ada, sedangkan hukum positif yang mengatur tentang status hukum anak, apakah itu anak sah maupun anak luar kawin diatur di dalam KUHPerduta dan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Di dalam Pasal 250 KUHPerduta diatur tentang pengertian anak sah yakni tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Selanjutnya dalam Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah". Pada prinsipnya ketiga pendapat dan pandangan di atas menyetujui penggunaan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri dan kedudukan yuridis anak tersebut

adalah sebagai anak sah. Anak sah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang dilahirkan secara alami.

### 2. Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Yang Menggunakan Sperma Donor

Masalah anak sah diatur di dalam Pasal 250 KUH Perdata dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 250 KUH Perdata berbunyi: "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya". Selanjutnya Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Apabila kita menggunakan Pasal ini dalam menentukan status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor, maka jelaslah bahwa anak itu dikatakan sebagai anak sah. Oleh karena dikandung dan dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan rasio yang hakiki dari pengertian anak sah, adalah bahwa (1) sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, (2) anak itu dilahirkan oleh isteri, (3) orang tua anak itu terikat dalam perkawinan yang sah. Tetapi penulis lebih menyetujui penerapan Pasal 285 KUH Perdata dalam menentukan status hukum anak yang dilahirkan melalui teknik bayi tabung yang menggunakan sperma donor, oleh karena anak itu dibenihkan oleh orang lain, lalu diakui oleh pasangan suami-isteri tersebut.

### 3. Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Yang Menggunakan *Surrogate Mother*

Hukum positif yang mengatur tentang *surrogate mother* secara khusus di Indonesia belum ada, namun apabila kita menggunakan cara berpikir *argumentum a contrario*, maka kita dapat menerapkan

Pasal 1548 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata.

Pasal 1548 KUH Perdata berbunyi:

Sewa-menyewa ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, dan pihak yang tersebut belakangan disanggupi pembayarannya.

Berdasarkan bunyi Pasal 1548 KUH Perdata di atas, maka yang dijadikan objek dalam sewa-menyewa, adalah barang yang dapat memberikan kenikmatan bagi para pihak selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga. Tetapi kini muncul suatu pertanyaan, apakah rahim seorang wanita dapat dianggap sebagai barang atau tidak? Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah diatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Bila syarat-syarat pertama dan kedua (subyektif) tidak terpenuhi, maka perjanjiannya dapat dimintakan pembatannya kepada pengadilan (*vernietigbaar*), sedangkan kalau syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum (*null and void*).

### C. KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES BAYI TABUNG DALAM HUKUM WARIS

Di atas telah dikemukakan tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami, sperma donor dan *surrogate mother*, maka berikut ini dikemukakan kedudukan anak tersebut dalam hukum waris perdata dan hukum Adat.

#### 1. Kedudukan Anak yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Yang Menggunakan Sperma Suami Dalam Hukum Waris

Kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang

menggunakan sperma suami, adalah sebagai anak sah. Oleh karena anak itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, walaupun proses pembuahannya tidak dilakukan secara alami. Dan anak jenis ini dapat disamakan dengan anak kandung. Anak kandung berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya, apabila orang tuanya (pewaris) telah meninggal dunia (Pasal 830 BW). Sedangkan bagian yang harus dikerimanya adalah sama besarnya di antara para ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan dan tidak dibedakan antara yang lahir terdahulu maupun kemudian (Pasal 852 BW).

Menurut hukum Adat bahwa anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami dan ovum dari isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri dapat disamakan dengan anak kandung. Sebab anak itu lahir dari hubungan perkawinan menurut adat dan agama. Di dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, seperti yang berlaku di Lampung, Batak, Nias, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian Jaya yang berhak untuk mewaris hanyalah anak laki-laki, terutama yang sudah dewasa dan sudah berkeluarga, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris, tetapi dapat sebagai penerima bagian harta warisan untuk di bawa ke dalam perkawinannya mengikuti suami. Sedangkan di dalam masyarakat yang menganut sistem matrilineal, seperti yang berlaku di Minangkabau, maka yang berhak untuk mewaris adalah anak wanitanya. Menurut sistem bilateral, bahwa yang berhak untuk mewaris adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Bagian antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah sama. Ini tak berarti bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang sama menurut jumlah angka, tetapi bagian ini berdasarkan

kepatutan dan kebutuhan. Kepatutan ini diakui apakah ia laki-laki atau perempuan.<sup>6</sup>

## 2. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Yang Menggunakan Sperma Donor Dalam Hukum Waris

Kedudukan yuridis anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovum dari isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri dapat dikualifikasi kepada 2 (dua) jenis anak, yaitu: (1) anak sah melalui pengakuan apabila penggunaan sperma donor itu mendapat izin dari suami, dan (2) bahwa anak itu sebagai anak zina, apabila penggunaan sperma donor itu tanpa izin dari suami.

Anak sah melalui pengakuan berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua yang mengakuinya. Sedangkan bagian yang harus diterimanya ditentukan sebagai berikut:

- a. Pewaris meninggalkan keturunan yang sah, seorang suami atau isteri, maka bagian anak yang diakui tersebut adalah 1/3 (Pasal 863 BW).
- b. Pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, akan tetapi meninggalkan: keluarga sedarah dalam garis ke atas, saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka anak sah melalui pengakuan mewaris 1/2 dari warisan (Pasal 863 BW).
- c. Jika hanya ada sanak saudara dalam sederajat yang lebih jauh, maka seluruh anak sah melalui pengakuan mendapat 3/4 bagian (Pasal 863 BW).
- d. Jika pewaris tak meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak sah melalui pengakuan mendapat bagian seluruh warisan (Pasal 865 BW).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> S. Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pioner Jaya, Bandung, 1987, hal. 71.

<sup>7</sup> Pasal 863 dan 865 KUHPerduta

Apabila anak sah melalui pengakuan meninggal dunia lebih dahulu, maka warisannya ditentukan bagiannya sebagai berikut:

- a. Tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau isteri, maka yang berhak untuk menerima warisan adalah bapak atau ibu yang mengakuinya, dan masing-masing Ynendapat setengah (1/2) bagian (Pasal 870 BW).
- b. Tidak rninggalkan ketuiunan, suami atau isteri dan orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, maka warisan itu kembali kepada keturunan yang sah dari bapak atau ibu yang mengakuinya (Pasal 871 BW).<sup>8</sup>

## 3. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Yang Menggunakan Cara *Surrogate Mother* dalam Hukum Waris

Menurut konsepsi BW bahwa kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother dikualifikasi sebagai anak angkat. Dan anak angkat ini menggantikan kedudukan anak kandung. Anak angkat itu berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkat, dan bagian yang harus diterimanya sama dengan bagian anak kandung. Bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan sama besarnya. Pada dasarnya anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan *surrogate mother* tidak dikenal dalam hukum Adat, tetapi yang ada kesamaan dengan itu adalah anak titipan dan anak kapatita.

*Anak titipan* adalah anak yang diserahkan oleh orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang merasa dititipi berkewajiban untuk memelihara anak itu, biasanya dilakukan dalam bubungan

<sup>8</sup> Pasal 870 dan 871 KUHPerduta

kekerabatan.<sup>9</sup> Anak titipan iri mempunyai perbedaan dan persamaan dengan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan *surrogate mother*. Perbedaannya, adalah bahwa anak titipan yang dikenal dalam hukum adat bahwa anak yang dititipkan itu murni anak kandung dari yang menitipkan tersebut, dan orang tua yang dititipi hanya berkewajiban untuk memelihara dan membesarkan anak itu. Sedangkan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan *surrogate mother*, adalah bahwa yang dititipkan oleh orang tua biologis pada *surrogate mother* adalah berupa embrio, yaitu sperma dan ovum dari suami-isteri. Dan belum menjadi manusia yang utuh. Sedangkan *surrogate mother* hanya berkewajiban untuk mengandung dan melahirkan saja.

Persamaannya, adalah bahwa orang yang memelihara dan membesarkan anak titipan dan *surrogate mother* adalah berhak untuk mendapatkan upah dari orang tua yang menitipkan anak tersebut. Oleh karena orang tua yang dititipi hanya berkewajiban untuk memelihara dan membesarkan anak tersebut, maka dengan sendirinya anak tersebut mendapatkan warisan dari orang tua yang menitipkannya (orang tua biologis). Sedangkan anak kapitita yang dikenal dalam masyarakat Bali, adalah seorang anak yang disebabkan karena hubungan badani antara isteri saudara laki-laki tertua dengan adik laki-lakinya dan adik laki-laki berhubungan dengan isteri kakaknya (Pasal 58 M. Dhs.).

Anak jenis ini tidak mendapatkan warisan dari pewaris (Pasal 207 Buku IX M. Dhs.) Hal ini disebabkan dalam masyarakat Bali yang berhak untuk mewaris adalah anak *aurasa*, tetapi kepada anak yang lain diberikan jaminan hidup atas harta warisan dari orang tuanya (Pasal 163 Buku IX M. Dhs.).

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 151.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Jenis bayi tabung yang dikembangkan di Indonesia adalah jenis bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari pasangan suami isteri kemudian embrionya ditransplantasikan dalam rahim isteri.
2. Persoalan lain yang muncul berkaitan dengan adanya teknik bayi tabung (*fertilisasi in vitro*), adalah fenomena ibu (*surrogate mother*) atau sering disebut dengan rahim sewaan, di mana sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang diproses dalam tabung, lalu dimasukkan ke dalam rahim orang lain, dan bukan ke dalam rahim isteri.
3. Menurut hukum bahwa anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami dan ovum dari isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri dapat disamakan dengan anak kandung, dengan demikian ia berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya (pewaris).

### B. SARAN

Ternyata program bayi tabung ini mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami-isteri yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah. Program ini semakin lama semakin disenangi oleh pasangan suami-isteri yang mandul untuk mendapatkan keturunan. Namun di balik kebahagiaan itu ternyata program bayi tabung menimbulkan persoalan di bidang hukum, sebab undang-undang yang mengatur tentang bayi tabung di Indonesia belum ada. Untuk itu disarankan agar Pemerintah segera merealisasikan Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang Bayi Tabung dan segala aspek hukumnya, atau dengan jalan mengakomodir dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Yang Baru, atau Undang-Undang Perkawinan Yang Baru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Sutan Takdir., *Langit Indoneia Makin Rendah*, dalam Waluyo dan Kons Kleden, Dialog: Indonesia Kini dan Esok, Buku Pertama, Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional (LEPPENAS), Jakarta, 1982.
- Ameln, Fred., *Kewajiban-kewajiban dan Hak-hak Dokter Maupun Pasien*, Pro Justida F.H. UNPAR, Tahun VI, Nomor 3, Juli, 1988.
- , *Aspek Etis-Yuridis Bayi Tabung dan Bentuk-bentuk Lain Dari Prokreasi*, Makalah pada Pertemuan Ilmiah PER-HUKI, Jakarta, 28 November 1988.
- Bangun, Trida., *Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo*, Kasaint Blanc, Jakarta, 1986.
- Bernardin, DD., Card. Joseph, *Ilmu Pengetahuan dan Penciptaan Hidup*, diterjemahkan oleh Robert H. Imam dari Health Progress, July-August 1987.
- Bone, Edouard., *Bioteknologi dan Bioetika*, Kanisius, Yogyakarta, 1988.
- Carm, Piet Go O., *Soal Moral 'Bayi Tabung' Menurut Gereja Katolik*, Analekta Keuskupan Malang, Th. VI, Nomor 3, Juli, 1988.
- Dronikov, Agnes., *Surrogate Grandmother Causes Moral Controversy*, The Jakarta Post, Friday, May 22, 1987.
- Dunne, Van., *Hukum Perjanjian*, diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, 1987.
- Fletcher, John C., *Reproductive Technologies*, Edited by James F. Childress and John Macquarrie, S.C.S.M., A New Dictionary of Christian Ethics, Fress Ltd., 1986.
- Friedman, Lawrence M., *American Law*, W.W. Norton and co., New York 1984.
- Gandasubrata, Purwoto S., *Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya*, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari "Perkembangan Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya", ISWI, Jakarta, 20 September 1989.
- Gay, Peter., *Abad Pertengahan*, Editor Pustaka Time-life, Tira Pustaka, Jakarta, 1976.
- Guwandi, J., *Bayi Tabung Perlu Batas Hukum*, Kompas, 25 September 1989.
- Hadikusuma, Hilman., *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1989.
- Herbert, Mc. Closky dan John Zaller, *Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi Sebuah Laporan Twentieth Century*, diterjemahkan oleh J.F.R. Sardjono, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988.
- Jacob, T., *Peranan Filsafat dalam Abad Ilmu Pegetahuan dan Teknologi Maju*, Fakultas Kedokteran, UGM, Yogyakarta, 1989.
- Jones, Howard W., *Ethical Issues in Vitro Fertilization*, Edited Charlotte Schrader, Ph. D., In Vitro Fertilization Norfolk, Waverly Press Inc., USA, 1986.
- Kantor Penerangan Australia, *Australia Buku Pedoman 1983*, Penerjemah Drs, Djoko, PT. Intermasa, Jakarta, 1983.
- Leenen, H.J.J., *Health Law, Health Legislation and Society*, Tim Pengkajian Hukum Kesehatan, BPHN, Jakarta, 1986.
- Mertokusumo, Sudikno., *Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum*, Makalah pada Seminar Bayi Tabung, FK-UGM, Yogyakarta, 1990.
- Naisbitt, John and Patricia Aburdene, *Megatrends 2000*, Alih bahasa Drs. FX Budijanto, Binarupa Aksara, Jakarta, 1990.
- Shidiqi, T.M. Hasbi as-., *Kumpulan Soal-Jawab Hukum Waris Islam*, Panji Mas, Jakarta, 1984.



Siregar, Bismar., *Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Hukum Pancasila*, Makalah pada Simposium tentang: "Eksistensi Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Medis, Hukum, Agama, Sosiologi dan Budaya, F.H. UNISRI, Surakarta tanggal 2 Desember 1989.

Stepce, P.C. dan R.G. Edwards, *Birth After Reimplantation of Human Embryo*, *The Lancet*, Vol. II For 1978, August 12, 1978.

Sumapraja, Sudraji. et.al (Eds.), *Penuntun Pasutri Program Melati*, Program Melati RSAB "Harapan Kita" Jakarta, Jakarta, 1990.

-----., *Perkembangan Teknologi Reproduksi*, Makalah pada Seminar Sehari Perkembangan Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya, ISWI; Jakarta, 20 Agustus 1989.

Tamakiran, S., *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pioner Jaya, Bandung, 1987.

Toffler, Alvin., *Kejutan dan Gelombang*, Alih bahasa Dra. Sri Koesdiyantinah SB., Pantja Simpati, Jakarta, 1987.